



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gede Satya Samintha
Pangkat/NRP : Prada/31190729510599
Jabatan : Tagud Siud Heli Serang Flite Heli C
Kesatuan : Skadron-31/Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Karangasem, 26 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Barak Bujangan Skadron-31/Serbu, Kota Semarang

Terdakwatidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-04/A-03/III/2020/5 tanggal 17 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/425/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/25-K/PM II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/25-K/PM II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/25-K/PM II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil
- 2) Surat-surat:
 - 10 (sepuluh) lembar Absensi Apel Staf Skadron-31/Serbu atas nama Prada I Gede Satya Samintha NRP 31190729510599 tanggal 13 Januari s.d. 16

Hal 2 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kasipers
Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP
21960110641276 atas nama Danskadron-
31/Serbu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Ma Skadron-31/Serbu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang, kemudian ditugaskan di Skadron-31/Serbu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31190729510599.
2. Bahwa pada hari Sabtu bulan Desember 2019 setelah penutupan pendidikan kejuruan Penerbad di Pusdik Penerbad, Terdakwa dan Prada Wahyu Yudistira (Saksi-2) mendapat penempatan dinas di Skadron-31/Serbu, setelah masuk ke kesatuan, Terdakwa dan Saksi-2 menjalani Masa Orientasi Satuan yaitu pengenalan satuan selama 3 (tiga) bulan, setiap malamnya Terdakwa dan Saksi-2 diperbantukan di piket penjagaan Skadron-31/Serbu untuk membantu piket jaga melaksanakan jaga serambi secara bergantian.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima serah terima tugas dan tanggung jawab jaga serambi dari Saksi-2, sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa minta ijin dari Perwira jaga Lettu Cpn Dani Fajariandi (Saksi-1) untuk mematikan lampu di sekitar kantor, lalu Terdakwa pergi ke belakang tetapi tidak mematikan lampu melainkan ganti baju preman dan langsung pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang sah menuju rumah orang tua Terdakwa di Bali.
4. Bahwa Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Komandan Skadron-31/Serbu membuat permohonan daftar pencarian orang atas nama Terdakwa dengan surat Nomor R/53/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 namun Terdakwa belum juga ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah kegiatan Terdakwa hanya di

Hal 4 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saja dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serda I Gede Joni Hartawan (Saksi-3) kemudian diarahkan ke Pasi Intel Skadron-31/Serbu Lettu Cpn Hairul Akbar untuk dilakukan pemeriksaan kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenspom IV/5 Semarang sesuai surat Komandan Skadron-31/Serbu Nomor R/99/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang tidak membawa inventaris kantor.
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa kangen dengan orang tuanya dan ingin menengok ayahnya yang sakit darah tinggi.
9. Dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 5 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dani Fajariandi
Pangkat/NRP : Lettu Cpn/12150026660892
Jabatan : Pabang 2 Siud I Flite B Heli Serbu
Kesatuan : Skadron-31/Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Bringin Mas No. 31 RT 04
RW XI Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan,
Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2019 saat Terdakwa menjadi anggota Skadron-31/Serbu, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya hubungan sebatas antara atasan dan bawahan.

Hal 6 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat itu masih melaksanakan kegiatan orientasi di kesatuan sebagai Tamtama remaja baru, namun Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membantu Tamtama jaga untuk mematikan lampu yang ada di kantor Kesatuan Skadron-31/Serbu, namun sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa tidak kembali ke piketan untuk menaikkan Bendera Merah Putih sehingga Saksi sebagai Perwira Jaga melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Skadron-31/Serbu Lettu Cpn Hairul Akbar yang kemudian memerintahkan anggota bujangan untuk melakukan pencarian di sekitar Markas namun hasilnya nihil.
4. Bahwa kemudian pihak Kesatuan Skadron-31/Serbu berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Semarang dan di tempat-tempat yang dimungkinkan dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui Surat maupun Telepon.
6. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.
7. Bahwa di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Skadron-31/Serbu dan diketahui oleh semua anggota Skadron-31 termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
8. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Staf Intel pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar orang tuanya dan diterima oleh Pasi

Hal 7 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Lettu Cpn Hairul Akbar dan Serda I Gede Joni Hartawan.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Wahyu Yudistira
Pangkat/NRP : Prada/31190729440399
Jabatan : Tabanjatmu
Kesatuan : Skadron-31/Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 9 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Barak Bujangan Skadron-31/Serbu, Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2019 sejak Pendidikan Kejuruan Penerbad di Pusdik Penerbad dan kemudian sama-sama ditugaskan di Skadron-31/Serbu namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja saja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 setelah Penutupan Pendidikan Kejuruan Penerbad di Pusdik Penerbad, Saksi dan Terdakwa mendapat penempatan dinas di Skadron-31/Serbu.

Hal 8 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Saksi dan Terdakwa masuk ke Kesatuan menjalani Masa Orientasi Satuan yaitu Pengenalan Satuan selama 3 (tiga) bulan, pada saat itu dijelaskan tugas dan tanggung jawab remaja orientasi, salah satunya adalah melaksanakan jaga serambi di Pos Penjagaan secara bergantian setiap jamnya.
4. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi serah terima Jaga Serambi dengan Terdakwa lalu Saksi beristirahat, sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun dan Terdakwa sudah tidak ada di Pos Penjagaan, lalu Saksi mencari Terdakwa ke belakang mengelilingi lingkungan Markas Kesatuan namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Pa Jaga Lettu Cpn Dani Fajariandi (Saksi-1) dan dilakukan pencarian keliling Markas Kesatuan, namun Terdakwa tidak diketemukan juga, kemudian Pa Jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Lettu Cpn Hairul Akbar.
4. Bahwa pihak Kesatuan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitar Kesatuan dan di sekitar Pura di daerah Gajahmungkur Kota Semarang, namun Terdakwa tidak ditemukan. Komandan Skadron-31/Serbu membuat permohonan daftar pencarian orang atas nama Terdakwa.
5. Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa Inventaris Kantor.
6. Bahwa di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Skadron-31/Serbu dan diketahui oleh semua anggota Skadron-31/Serbu termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kecenderungan Terdakwa untuk keluar dari Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa

Hal 9 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kangen kepada orang tuanya karena pada masa orientasi tidak diperbolehkan membawa HP dan tidak diperbolehkan keluar Kesatuan.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun Telepon.
9. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Staf Intel pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : I Gede Joni Hartawan
Pangkat/NRP : Serda, 31030336210684
Jabatan : Ba Provost Kima
Kesatuan : Skadron-31/serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Singajara, 18 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Kelurahan Kuripan Wonolopo RT 01 RW 01 Kec. Mijen, Kota Semarang.

Hal 10 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2019 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Skadron-31/Serbu Puspenerbad namun tidak ada hubungan keluarganya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat itu masih melaksanakan kegiatan orientasi Kesatuan, selama masa orientasi tidak diperbolehkan untuk membawa HP dan tidak diperbolehkan izin keluar Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 06.15 WIB sebelum Apel Pagi, Saksi standby di Pos Provost yang berada di depan Kesatuan, sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Prada Wahyu Yudistira (Saksi-2) bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Lettu Cpn Hairul Akbar, kemudian Pasi Intel beserta anggotanya dengan dibantu anggota Provost mencari Terdakwa di dalam Markas dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Skadron-31/Serbu berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di luar Markas yaitu di wilayah kota Semarang dan sekitarnya dan juga di tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa, salah satunya di Pura Agung Girinata di Jl. Sumbing, namun Terdakwa tidak diketemukan juga dan Komandan Skadron-31/Serbu membuat permohonan daftar pencarian orang atas nama Terdakwa.
5. Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa Inventaris kantor.

Hal 11 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Skadron-31/Serbu dan diketahui oleh semua anggota Skadron-31/Serbu termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui Surat maupun Telepon.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan saat itu yang menerima adalah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Pasi Intel Lettu Cpn Hairul Akbar yang kemudian memerintahkan supaya Saksi menghadapkan dan menyerahkan Terdakwa kepada Pasi Intel.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang, kemudian ditugaskan di Skadron-31/Serbu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal 12 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP 31190729510599.

2. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa dan Prada Wahyu Yudistira (Saksi-2) mulai berdinasi di Skadron-31/Serbu dan melaksanakan Masa Orientasi Kesatuan, setiap malamnya Terdakwa dan Saksi-2 diperbantukan di Piket Penjagaan Skadron-31/Serbu untuk membantu Piket jaga melaksanakan Jaga Serambi secara bergantian.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima Serah Terima Tugas dan tanggung jawab Jaga Serambi dari Saksi-2, sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa minta ijin dari Perwira Jaga Lettu Cpn Dani Fajariandi (Saksi-1) untuk mematikan lampu di sekitar kantor, lalu Terdakwa pergi ke belakang tetapi tidak mematikan lampu melainkan ganti baju preman dan langsung pergi meninggalkan Kesatuan dengan cara berjalan kaki sampai ketemu pemukiman yang Terdakwa tidak tahu nama daerahnya, Terdakwa tinggal di Poskamling pemukiman tersebut selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tidak mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Skadron-31/Serbu.
4. Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada seorang warga untuk mengantar ke Pura Mertasari di Tlogosari, sesampainya di pura Terdakwa beribadah dan meminta tolong kepada salah satu pengunjung pura yang bernama Sdr. Kadek untuk meminjam HPnya agar bisa menghubungi orang tua Terdakwa di Bali, saat Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa ternyata orang tua Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, kemudian Terdakwa meminta kepada orang tua Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rekening Sdr. Kadek, setelah uang dikirim, Sdr. Kadek segera mengambil dan menyerahkan kepada Terdakwa, keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Kadek untuk mengantar ke

Hal 13 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Terboyo, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bali menggunakan Bus, keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa ada seorang Babinsa yang bernama Sertu Nyoman yang masih saudara dengan Ibu Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan Skadron-31/Serbu karena Terdakwa sudah menjadi anggota TNI sehingga Terdakwa harus masuk dinas dan Kesatuan pasti akan mencari Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa, kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja tidak melakukan aktifitas keluar rumah karena Terdakwa malu jika bertemu dengan teman-teman Terdakwa karena saat ini Terdakwa sedang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan karena Terdakwa merasa bersalah telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa juga merasa jenuh tidak ada kegiatan.
8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2020 Terdakwa berangkat ke Semarang untuk kembali ke Kesatuan dengan diantar kedua orang tua Terdakwa, dan pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Kesatuan untuk menyerahkan diri dan diterima oleh Serda I Gede Joni Hartawan (Saksi-3) dan kemudian diarahkan ke Pasi Intel Skadron-31/Serbu Lettu Cpn Hairul Akbar untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada saat Sertu Nyoman datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencari keberadaan

Hal 14 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh Kesatuan dan menasihati supaya Terdakwa kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa Inventaris kantor.
11. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui Surat maupun Telepon.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada Protap perizinan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota Skadron-31/Serbu, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.
13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kangen kepada orang tua Terdakwa dan pada saat itu orang tua Terdakwa sedang sakit, sedangkan selama masa orientasi tidak diperbolehkan membawa HP dan tidak diizinkan untuk keluar Kesatuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Apel Staf Skadron-31/Serbu atas nama Prada I Gede Satya Samintha NRP 31190729510599 tanggal 13 Januari s.d. 16 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP 21960110641276 atas nama Danskadron-31/Serbu.

Hal 15 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat yang berupa daftar absensi ditandatangani oleh Kasipers Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP 21960110641276 atas nama Danskadron-31/Serbu tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Skadron-31/Serbu terhitung mulai sejak tanggal 13 Januari s.d. tanggal 17 Februari 2020 selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut. Barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak hadir dikesatuannya. Dengan demikian, Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, makadapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan

Hal 16 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang, kemudian ditugaskan di Skadron-31/Serbu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Prada NRP 31190729510599.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 setelah penutupan Pendidikan Kejuruan Penerbad di Pusdik Penerbad, Terdakwa dan Prada Wahyu Yudistira (Saksi-2) mendapat penempatan dinas di Skadron-31/Serbu.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke Kesatuan dan menjalani Masa Orientasi Satuan yaitu Pengenalan Satuan selama 3 (tiga) bulan, setiap malamnya Terdakwa dan Saksi-2 diperbantukan di Piket Penjagaan Skadron-31/Serbu untuk membantu Piket Jaga melaksanakan Jaga Serambi secara bergantian.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima Serah Terima Tugas dan tanggung jawab Jaga Serambi dari Saksi-2, sekira pukul 03.45

Hal 17 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa minta izin dari Perwira Jaga Lettu Cpn Dani Fajariandi (Saksi-1) untuk mematikan lampu di sekitar kantor, lalu Terdakwa pergi ke belakang tetapi tidak mematikan lampu melainkan ganti baju preman dan langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan yang sah menuju rumah orang tua Terdakwa di Bali.

5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Komandan Skadron-31/Serbu membuat permohonan Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa dengan Surat Nomor R/53/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 namun Terdakwa belum juga ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan yang sah kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan.
7. Bahwa benar di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada Protap perizinan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota Skadron-31/Serbu termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaksanakan Protap tersebut saat keluar Kesatuan.
8. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serda I Gede Joni Hartawan (Saksi-3) kemudian diarahkan ke Pasi Intel Skadron-31/Serbu Lettu Cpn Hairul Akbar untuk dilakukan pemeriksaan kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom IV/5 Semarang sesuai Surat Komandan Skadron-31/Serbu Nomor R/99/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
9. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang tidak membawa Inventaris kantor.

Hal 18 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa kangen dengan orang tuanya dan ingin menengok ayahnya yang sakit darah tinggi.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara dihadapan sidang agar diperingat pidananya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Hal 19 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat/NRP, Jabatan dan Satuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.
- Yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:
 - Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
 - Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
 - Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
 - Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Hal 20 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang, kemudian ditugaskan di Skadron-31/Serbu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31190729510599.
- b. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 setelah penutupan Pendidikan Kejuruan Penerbad di Pusdik Penerbad, Terdakwa dan Prada Wahyu Yudistira (Saksi-2) mendapat penempatan dinas di Skadron-31/Serbu.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/425/V/2020 tanggal 8 Mei 2020. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prajurit Dua sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
- e. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis

Hal 21 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut *Memorie Van Toelichting* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Bahwa dengan yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Satuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Satuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah

Hal 22 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke Kesatuan dan menjalani Masa Orientasi Satuan yaitu Pengenalan Satuan selama 3 (tiga) bulan, setiap malamnya Terdakwa dan Saksi-2 diperbantukan di Piket Penjagaan Skadron-31/Serbu untuk membantu Piket Jaga melaksanakan Jaga Serambi secara bergantian.
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima Serah Terima Tugas dan tanggung jawab Jaga Serambi dari Saksi-2, sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa minta izin dari Perwira Jaga Lettu Cpn Dani Fajariandi (Saksi-1) untuk mematikan lampu di sekitar kantor, lalu Terdakwa pergi ke belakang tetapi tidak mematikan lampu melainkan ganti baju preman dan langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan yang sah menuju rumah orang tua Terdakwa di Bali.
- c. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Komandan Skadron-31/Serbu membuat permohonan Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa dengan Surat Nomor R/53/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 namun Terdakwa belum juga ditemukan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan yang sah kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan.
- e. Bahwa benar di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada Protap perizinan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota Skadron-31/Serbu termasuk Terdakwa,

Hal 23 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak melaksanakan Protap tersebut saat keluar Kesatuan.

- f. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serda I Gede Joni Hartawan (Saksi-3) kemudian diarahkan ke Pasi Intel Skadron-31/Serbu Lettu Cpn Hairul Akbar untuk dilakukan pemeriksaan kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandepom IV/5 Semarang sesuai Surat Komandan Skadron-31/Serbu Nomor R/99/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
- g. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang tidak membawa Inventaris kantor.
- h. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa kangen dengan orang tuanya dan ingin menengok ayahnya yang sakit darah tinggi.
- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa mengetahui bahwa di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada protap perizinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota ketika akan meninggalkan kesatuan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan/melaporkan kepada Kesatuan mengenai keberadaan Terdakwa meskipun Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa dengan sengaja untuk tidak hadir di tempat yang seharusnya untuk melakukan kewajibannya sebagai prajurit tanpa izin dari komandan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Hal 24 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



3. Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu Perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu Perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu Perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Satuan dianggap dalam waktu Perang, jika oleh penguasa Militer Satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu Perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah

Hal 25 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara RI khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM) dan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima Serah Terima

Hal 26 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung jawab Jaga Serambi dari Saksi-2, sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa minta izin dari Perwira Jaga Lettu Cpn Dani Fajariandi (Saksi-1) untuk mematikan lampu di sekitar kantor, lalu Terdakwa pergi ke belakang tetapi tidak mematikan lampu melainkan ganti baju preman dan langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan yang sah menuju rumah orang tua Terdakwa di Bali.

- b. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serda I Gede Joni Hartawan (Saksi-3) kemudian diarahkan ke Pasi Intel Skadron-31/Serbu Lettu Cpn Hairul Akbar untuk dilakukan pemeriksaan kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenspom IV/5 Semarang sesuai Surat Komandan Skadron-31/Serbu Nomor R/99/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk menginformasikan keberadaan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Hal 27 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kita Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Dakwaan Oditur Militer adalah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas selama 36 (tiga puluh enam) hari tanpa izin secara berturut-turut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan yang berlaku dalam TNI, yang mana Terdakwa sudah mengetahui sejak masih di pendidikan bila anggota TNI tidak mau masuk dinas harus izin kepada Pejabat yang berwenang terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa merasa kangen kepada orang tuanya, karena selama masa orientasi tidak diperbolehkan membawa HP dan tidak diizinkan untuk keluar Kesatuan dan Ayah Terdakwa sat itu sedang sakit darah tinggi. Seharusnya, apabila memang dalam keadaan khusus seperti orang tua sakit, Terdakwa tetap melaksanakan

Hal 28 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protap perizinan dan Kesatuan tentunya akan memberikan izin, karena dalam hal ini terdapat kondisi khusus orang tua Terdakwa sakit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa melakukan perbuatan karena ayahnya sedang sakit.
3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa masih dalam masa orientasi.
2. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3, ke-4, dan ke-5.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti

Hal 29 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit baru yang masih melaksanakan masa orientasi, sehingga perjalanan karir Terdakwa masih sangat panjang dan Terdakwa masih dapat dibina lagi untuk menjadi lebih baik.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa terdorong oleh rasa kangen karena ayahnya saat itu sedang sakit darah, meskipun demikian seharusnya Terdakwa tetap izin kepada Kesatuan.

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut masih terlalu berat dan belum sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Apel Staf Skadron-31/Serbu atas nama Prada I Gede Satya Samintha NRP 31190729510599 tanggal 13 Januari s.d. 16 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP 21960110641276 atas nama Danskadron-31/Serbu.

Hal 30 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Gede Satya Samintha, pangkat Prada, NRP 31190729510599, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Apel Staf Skadron-31/Serbu atas nama Prada I Gede Satya Samintha NRP 31190729510599 tanggal 13 Januari s.d. 16 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP 21960110641276 atas nama Danskadron-31/Serbu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 31 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer yang bersidang Lucia Rita Eko Lestari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 2920035300871, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010096740479 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479

Hal 32 dari 32 hal Put Nomor 25-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)